



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam memberikan layanan/kegiatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu mengatur standar harga pelayanan/kegiatan untuk memenuhi standar harga yang tidak termuat dalam standar biaya masukan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2021.**
- PERTAMA** : Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang berfungsi sebagai batas tertinggi.
- KEDUA** : Penjelasan atas Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan BPIP Tahun Anggaran 2021 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pembayaran terhadap biaya pelayanan/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I wajib didukung dengan dokumen dan bukti pertanggung jawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarif setelah Keputusan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tarif baru dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'KARJONO', written over a horizontal line.

KARJONO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN  
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN  
 ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | Uraian  | Nominal (Rp)                        | Satuan                                       |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 1   | Honorarium koordinator rohaniwan (acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS)  | 400.000                             | Orang/kegiatan                               |
| 2   | Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat):<br>a. Struktural/Kepemimpinan:<br>1) Bantuan Transport<br>2) Bantuan <i>Medical Check Up</i> Peserta<br>b. Teknis/Fungsional Dalam Kota:<br>Bantuan transport | 150.000<br>1.300.000<br>150.000     | Orang/minggu<br>Orang/kegiatan<br>Orang/hari |
| 3   | Bantuan Biaya tes TOEFL untuk peserta Diklatpim   | 525.000                             | Orang/kegiatan                               |
| 4   | Bantuan Biaya Penyelesaian Tugas Akhir Program Gelar Pendidikan Dalam Negeri:<br>a. Bantuan Skripsi<br>b. Bantuan Tesis<br>c. Bantuan Disertasi   | 3.000.000<br>5.000.000<br>7.000.000 | Orang/Kali<br>Orang/Kali<br>Orang/Kali       |

| No. | Uraian   | Nominal (Rp)                        | Satuan         |
|-----|--|-------------------------------------|----------------|
| 5   | Pemeriksaan Kesehatan Pejabat/<br>Pegawai BPIP:<br>a. Pemeriksaan Kesehatan Dewan<br>Pakar, Pejabat Pimpinan Tinggi<br>Pratama dan Kelompok Ahli<br>b. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat<br>Administrator, Pengawas, dan<br>Pelaksana<br>c. Pemeriksaan Kesehatan CPNS | 3.700.000<br>2.700.000<br>1.600.000 | Orang/kegiatan |
| 6   | Pengadaan Pakaian Dinas di<br>Lingkungan BPIP<br>a. Dewan Pengarah<br>b. Kepala dan Wakil Kepala BPIP  | 10.000.000<br>5.000.000             | Orang/stel     |
| 7   | Jamuan Makan untuk Presiden,<br>Wakil Presiden, Para Menteri, dan<br>Tamun Undangan Khusus (VVIP)  | 732.000                             | Orang/porsi    |
| 8   | Jamuan Snack untuk Presiden,<br>Wakil Presiden, Para Menteri, dan<br>Tamun Undangan Khusus (VVIP)  | 350.000                             | Orang/pax      |
| 9   | Jamuan Khusus Delegasi Lembaga<br>Pemerintah Asing   | 650.000                             | Orang/porsi    |
| 10  | Jamuan <i>Buffet</i> Rapat dengan DPR<br>di Luar Kantor  | 500.000                             | Orang/pax      |
| 11  | Jamuan khusus tamu Dewan<br>Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala<br>BPIP di luar kantor ( <i>private room</i> )   | 3.000.000                           | Paket          |
| 12  | Bantuan Uang Saku Magang   | 70.000                              | Orang/hari     |
| 13  | Uang Makan PPNPN (Pengemudi,<br>Pramusaji, Pramubakti dan Tenaga<br>Pengamanan)  | 35.000                              | Orang/hari     |
| 14  | Jasa Petugas Tata Graha  | 100.000                             | Orang/hari     |
| 15  | Honorarium Tenaga Terampil<br>Dewan Pengarah   | 8.000.000                           | Orang/bulan    |

| No. | Uraian   | Nominal (Rp) | Satuan     |
|-----|--|--------------|------------|
| 16  | Bahan Bakar Minyak (BBM)                             |              |            |
|     | a. Kepala dan Wakil Kepala BPIP                      | 3.500.000    |            |
|     | b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang setingkat | 3.000.000    |            |
|     | c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama                   | 2.000.000    | Unit/bulan |
|     | d. Patroli dan Pengawasan Kepala BPIP                | 3.000.000    |            |
|     | e. Kendaraan Operasional                             | 1.000.000    |            |
|     | f. Kendaraan Operasional Sewa                        | 1.000.000    |            |
|     | g. Kendaraan Operasional Roda 2                      | 200.000      |            |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



KARJONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN  
ANGGARAN 2021

PENJELASAN ATAS  
SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Honorarium Koordinator Rohaniwan (acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS)  
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai koordinator pada saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS yang dilengkapi dengan Surat Perintah.
2. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
  - a. Diklat Struktural/Kepemimpinan
    - 1) Bantuan Transpor  
Bantuan transpor diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan BPIP yang mengikuti diklat struktural/kepemimpinan, dengan syarat keikutsertaan disertai dengan Surat Perintah mengikuti diklat.
    - 2) Bantuan *Medical Check Up*  
Bantuan *medical check up* diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan BPIP yang mengikuti diklat struktural/kepemimpinan disertai dengan Surat Perintah dan bukti kuitansi telah melakukan *medical check up* sesuai persyaratan.

b. Diklat Teknis/Fungsional Dalam Kota

Bantuan transpor diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan BPIP yang mengikuti diklat teknis/fungsional dalam kota, disertai dengan Surat Perintah mengikuti diklat.

3. Biaya Tes TOEFL Untuk Peserta Diklat

Satuan biaya yang diberikan kepada peserta diklat untuk mengikuti tes TOEFL sebagai salah satu persyaratan diklat yang tidak difasilitasi oleh penyelenggara diklat.

4. Bantuan Biaya Penyelesaian Tugas Akhir Program Gelar Pendidikan Dalam Negeri

Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan BPIP yang mengikuti pendidikan gelar strata 1, strata 2, dan strata 3 dalam negeri berdasarkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian. Biaya digunakan untuk penyelesaian tugas akhir yang tidak ditanggung oleh lembaga pemberi bantuan/pemberi beasiswa.

5. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pejabat/Pegawai BPIP

a. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Satuan biaya ini diberikan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPIP, bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah, dengan bukti pembayaran dan fotokopi hasil pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban.

Pelayanan yang diberikan meliputi:

1) Pemeriksaan Spesialis yaitu:

- a) Penyakit Dalam;
- b) Bedah;
- c) Gigi;
- d) Syaraf;
- e) Mata;
- f) THT; dan
- g) Kebidanan (Wanita).

2) Penunjang diagnostik yaitu:

- a) Thorax foto;
- b) Treadmill Test;
- c) USG;
- d) Spirometri; dan
- e) Audiometri.

3) Patologi klinik:

a) Hematologi Rutin (Hb, Ht, Ery, Leuko, Trombo, Diff, C);

b) Kimia Darah:

- Gula Darah Puasa 2 Jam PP
- Fungsi Hati SGOT, SGPT, Bil. Total, protein Total, HbsAg
- Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
- Lemak Darah : Trigliserida, HDL., LDL, Cholestrol
- Serologi : VDRL, anti HCV, anti Hbsag

c) Urine Rutin.

b. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana BPIP, bekerja sama dengan Bagian Pelayanan Kesehatan atau bagian yang bertanggung jawab atas Pegawai BPIP dan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menangani pemeriksaan kesehatan, dengan bukti pembayaran dan fotokopi hasil pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban.

Pelayanan yang diberikan meliputi:

1) Jenis pemeriksaan yaitu:

- a) Pemeriksaan Fisik;
- b) Gigi;
- c) Mata; dan
- d) THT.

2) Penunjang diagnostik yaitu:

- a) Thorax foto;
- b) EKG;
- c) Spirometri; dan
- d) Audiometri.

3) Patologi Klinik

a) Hematologi Rutin (Hb, Ht, Ery, Leuko, Trombo, Diff, C);

b) Kimia Darah:

- Gula Darah Puasa 2 Jam PP
- Fungsi Hati SGOT, SGPT, Gama GT
- Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
- Lemak Darah : Trigliserida, HDL, LDL, Cholestrol Total
- Serologi : Hbsag, anti Hbsag

c) Urine Rutin.

c. Pemeriksaan Kesehatan CPNS

Satuan biaya ini diberikan kepada seluruh CPNS BPIP sebagai salah satu syarat untuk memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS, bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk, dengan bukti pembayaran dan fotokopi hasil pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban.

Pelayanan yang diberikan meliputi:

1. Pemeriksaan Fisik Dokter.

2. Thorax Foto.

3. Patologi Klinik:

a) Hematologi Rutin (Hb, Ht, Ery, Leuko, Trombo)

b) Kimia Darah:

- Gula Darah
- Fungsi Hati SGOT, SGPT, Bil. Total
- Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
- Lemak Darah : HDL, LDL

c) Urine Rutin

6. Pengadaan Pakaian Dinas Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala

Satuan biaya ini diperuntukkan untuk pengadaan pakaian dinas Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala.

7. Jamuan Makan untuk Presiden dan Wakil Presiden, Para Menteri, dan Tamu Undangan Khusus (VVIP)

Satuan biaya ini digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri maupun tamu-tamu undangan khusus (VVIP) dalam rangka rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh BPIP dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

8. Jamuan Kudapan untuk Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, dan Tamu Undangan Khusus (VVIP)

Satuan biaya ini digunakan untuk pengadaan kudapan termasuk minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri maupun tamu-tamu undangan khusus (VVIP) dalam rangka rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh BPIP dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

9. Jamuan Khusus Delegasi Lembaga Pemerintah Asing

Satuan biaya ini digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan, kudapan, dan minuman untuk rapat/pertemuan yang pesertanya dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang delegasi lembaga pemerintah asing, disertai dengan bukti kesediaan untuk hadir dan/atau bukti kehadiran sebagai pertanggungjawaban.

10. Jamuan *Buffet* Rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Luar Kantor

Satuan biaya ini digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan, kudapan, dan minuman termasuk *coffee break* untuk rapat/pertemuan dengan DPR di luar kantor.

11. Jamuan Khusus Tamu Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP di luar kantor (*Private Room*)

Satuan biaya yang digunakan untuk pertemuan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP dengan tamu-tamu khusus dan menggunakan *private room*.

12. Bantuan Uang Saku Magang

Satuan biaya ini diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau mahasiswa perguruan tinggi atau peserta magang perorangan yang melaksanakan magang di lingkungan BPIP yang dilengkapi dengan perjanjian magang dan daftar hadir.

13. Uang Makan bagi PPNPN (Pengemudi, Pramusaji, Pramubakti dan Tenaga Pengamanan)

Satuan biaya ini diberikan kepada PPNPN setiap bulannya dengan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dan dipersamakan dengan besaran uang makan PNS golongan I dan II.

14. Jasa Petugas Tata Graha

Satuan biaya ini digunakan untuk bantuan jasa kepada PNS/non-PNS yang membantu penyelenggaraan kegiatan dalam hal kebersihan, penataan ruang, *sound system* dan lain lain. PNS/non-PNS yang dimaksud disertai dengan Surat Perintah dan Daftar Hadir dan bukan merupakan panitia penyelenggara kegiatan.

15. Honorarium Tenaga Terampil Dewan Pengarah


Satuan biaya ini diberikan kepada tenaga terampil dewan pengarah yang berada di lingkungan BPIP, dengan melampirkan kontrak sebagai pertanggungjawaban.

16. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Satuan biaya ini digunakan untuk pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dengan bukti pembayaran pembelian bahan bakar sebagai pertanggungjawaban.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



KARJONO